KONSEP MATA UANG KERTAS DAN HUKUM BUNGA BANK PERSPEKTIF ALI JUM'AH (STUDI TAFSIR AYAT-AYAT RIBA)

PROPOSAL TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Oleh:
MUHAMAD MUSHOLLIH ABDUL GOFAR
NIM: 2386131023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI KAJIAN AL-QUR'AN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M / 1446 H

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem keuangan global setelah *Nixon Shock* (1971) menandai era transisi radikal dari standar emas ke mata uang kertas (*fiat money*) tanpa nilai intrinsik.[1] Kebijakan ini tidak hanya mengubah struktur moneter dunia, tetapi juga memicu perdebatan teologis dan hukum yang kompleks dalam diskursus ekonomi Islam. Sebelum 1971, mata uang global terikat dengan emas, di mana setiap dolar AS dapat ditukar dengan sejumlah emas fisik. Namun, setelah Presiden Richard Nixon mengakhiri konvertibilitas dolar ke emas, mata uang kertas menjadi alat tukar utama yang nilainya bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah dan stabilitas ekonomi negara.[2] Transformasi ini menciptakan paradoks: di satu sisi, sistem keuangan modern menjadi lebih fleksibel; di sisi lain, ia meninggalkan fondasi nilai intrinsik yang selama ini menjadi basis hukum Islam dalam transaksi ekonomi.[3]

Dalam konteks inilah, perdebatan mengenai status riba dan aplikasinya pada sistem bunga bank modern muncul sebagai isu kritis. Fiqih klasik Islam yang dirumuskan oleh empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), menyepakati penerapan *'illat* riba pada emas dan perak (*ats-tsamanain*).[4] Imam Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan bahwa riba *al-fadhl* (kelebihan dalam pertukaran barang sejenis) dan riba *an-nasî'ah* (pem-

---

[1] Paul R. Krugman, *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*, New York: W.W. Norton & Company, 2009, hlm. 45.

[2] Frassminggi Kamasa, "Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2023, hlm. 237.

[3] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition*, Jeddah: IRTI, 2004, hlm. 12.

[4] Ibn Rushd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, hlm. 143.

bayaran dengan tambahan) hanya berlaku pada komoditas yang memiliki kesamaan fungsi dengan emas, perak, gandum, kurma, *sya'îr* dan garam.[5] Namun, dalam sistem ekonomi kontemporer, di mana uang kertas telah menggantikan peran logam mulia, muncul pertanyaan mendasar: Apakah *'illat* (alasan hukum) riba yang awalnya terbatas pada emas dan perak dapat diqiyaskan (dianalogikan) ke uang kertas?

Mayoritas ulama kontemporer, seperti *Majma' al-Fiqh al-Islâmi* (organisasi fikih di bawah Organisasi Kerjasama Islam) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berpendapat bahwa uang kertas termasuk dalam kategori *'illat riba*.[6] Mereka beralasan bahwa uang kertas memiliki fungsi yang sama dengan emas dan perak sebagai alat tukar (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*), dan satuan hitung (*unit of account*). Dengan demikian, transaksi yang melibatkan kelebihan atau penundaan pembayaran dalam mata uang kertas dianggap sebagai riba yang diharamkan.[7] Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004, misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba dan haram hukumnya.

Namun, pandangan ini tidak diterima secara universal. Ali Jum'ah, mantan Mufti Agung Mesir dan pakar fikih kontemporer, menawarkan perspektif yang berbeda. Dalam karyanya *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm* (Pengaruh Hilangnya Objek Hukum pada Status Hukum), ia berargumen bahwa uang kertas tidak dapat disamakan dengan emas dan perak karena ketiadaan nilai intrinsik (*ghair muqawwam bi-dzatih*).[8] Menurutnya, nilai uang kertas bersifat konvensional (*i'tibari),* ditentukan oleh otoritas negara dan kepercayaan masyarakat, bukan oleh kandungan logam mulia.[9]

Perbedaan pendapat ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis yang luas. Misalnya di Indonesia, menurut survei yang dilakukan oleh Populix pada Maret 2023 terhadap 1.014 responden Muslim berusia 17-55 tahun menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 61% responden menggunakan bank konvensional, sementara hanya 35% yang menggunakan bank syariah.[10] Jika bunga bank dianggap haram secara mutlak, maka mayoritas umat Islam yang terlibat dalam transaksi bank konvensional berada dalam situasi dilematis: antara mematuhi prinsip syariah atau memenuhi kebutuhan ekonomi.[11] Di sisi lain, jika pandangan Ali Jum'ah diterima, sistem perbankan konvensional dapat dianggap sah selama memenuhi prinsip keadilan. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di era globalisasi, di mana integrasi ekonomi lintas negara menuntut fleksibilitas interpretasi hukum Islam.

---

[5] Al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, hlm. 67.

[6] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank*, Jakarta: MUI, 2004.

[7] Majma' al-Fiqh al-Islâmi, *Putusan No. 10/5 Tahun 1985*, Mekah: OIC, 1985.

[8] Ali Jum'ah, *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm*, Kairo: Dar al-Salam, 1993, hlm. 60.

[9] Ali Jum'ah, *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm*,...hlm. 61

[10] Populix. "Survei Populix: 51 Persen Masyarakat Indonesia Miliki Akun Bank Syariah dan Bank Syariah Digital," dalam *https://indonesia.jakartadaily.id/ekonomi-bisnis/6938716565/survei-populix-51-persen-masyarakat-indonesia-miliki-akun-bank-syariah-dan-bank-syariah-digital*. Diakses pada 6 Februari 2025, pukul 10:58 WIB.

[11] M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development*, Jeddah: IRTI, 2008, hlm. 56.

Sejarah moneter manusia telah melalui beberapa fase: dari sistem barter, penggunaan logam mulia (emas dan perak), hingga mata uang kertas dan digital.[12] Fase terakhir, yang dimulai pada abad ke-20, menciptakan tantangan unik bagi hukum Islam. Emas dan perak, yang selama berabad-abad menjadi standar nilai, kehilangan peran sentralnya setelah Perjanjian *Bretton Woods* (1944) menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan global yang terikat emas. Namun, pada 1971, Presiden AS Richard Nixon secara sepihak mengakhiri konvertibilitas dolar ke emas, mengubah sistem moneter global menjadi *fiat money* mata uang yang nilainya ditopang oleh kepercayaan publik, bukan logam mulia.[13]

Perubahan ini menciptakan kesenjangan (*gap*) antara teori fikih klasik dan realitas ekonomi modern. Dalam fikih klasik, riba didefinisikan sebagai kelebihan yang timbul dari pertukaran atau pinjaman komoditas tertentu (*ribawi items*), terutama emas, perak, gandum, kurma, garam, dan *barley*. Imam Malik dalam *al-Muwaththa* menegaskan bahwa riba hanya berlaku pada barang-barang yang memiliki kesamaan fungsi moneter dengan emas dan perak.[14] Namun, dalam sistem *fiat money*, uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, ia hanya selembar kertas yang nilainya ditentukan oleh regulasi pemerintah.[15] Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis: Apakah uang kertas dapat dikategorikan sebagai barang ribawi?

Mayoritas ulama kontemporer menjawab "ya". Dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu,* Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa uang kertas adalah *haq al-mal* (hak kekayaan) yang menggantikan emas dan perak, sehingga semua hukum riba berlaku padanya. Argumentasi ini didasarkan pada *qiyas* (analogi) fungsional: karena uang kertas berperan sebagai alat tukar, ia harus tunduk pada aturan yang sama dengan emas dan perak. Pandangan ini juga diadopsi oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami* dalam putusannya tahun 1985, yang menegaskan bahwa transaksi riba berlaku pada semua mata uang, baik kertas maupun logam.[16]

Namun, Ali Jum'ah menolak pendekatan ini. Dalam *Atsar Dzihâb al-Mahhall fî al-Hukm*, ia menekankan bahwa *'illat* riba tidak dapat dikiaskan ke uang kertas karena perbedaan ontologis antara kedua instrumen tersebut. Emas dan perak memiliki nilai intrinsik yang stabil dan universal, sedangkan nilai uang kertas bersifat relatif dan rentan terhadap inflasi. Sebagai contoh, pada 1998, krisis moneter di Indonesia menyebabkan rupiah terdepresiasi hingga 80% terhadap dolar AS dalam hitungan bulan, fenomena yang tidak mungkin terjadi pada emas.[17] Dengan demikian, Ali Jum'ah berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba dalam konteks klasik, karena tidak melibatkan komoditas bernilai intrinsik.

Ali Jum'ah membedakan antara riba (*al-riba al-muharram*) dan bunga bank (*al-fa'idah al-mashrafiyah).* Riba, menurutnya, merujuk pada

---

[12] Niall Ferguson, *The Ascent of Money*, London: Penguin Books, 2008, hlm. 112.

[13] Paul R. Krugman, *The Return of Depression Economics*,...hlm. 92.

[14] Imam Malik, *al-Muwaththa*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005, hlm. 205.

[15] Muhammad Mukhtar As-Salami, *Buhuts Mukhtârah fi al-Tamwîl al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdah, 2010, hlm. 56.

[16] Majma' al-Fiqh al-Islâmi, *Putusan No. 10/5 Tahun 1985*, Mekah: OIC, 1985.

[17] Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 1, no. 4 (1999): 1-25

praktik eksploitatif yang melibatkan komoditas bernilai intrinsik, sedangkan bunga bank adalah mekanisme keuangan modern yang diatur oleh hukum positif dan kebijakan moneter transparan.[18]

Pandangan ini bertentangan dengan fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, yang menyamakan bunga bank dengan riba.[19] Data dari OJK per September 2021 menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 6,52%, yang berarti mayoritas aset perbankan masih didominasi oleh bank konvensional.[20] Dilema ini diperparah oleh terbatasnya akses ke perbankan syariah di daerah pedesaan, di mana bank konvensional menjadi satu-satunya pilihan.[21] Jika pandangan Ali Jum'ah diterima, mereka dapat menggunakan layanan ini tanpa merasa melanggar syariah, selama transaksi dilakukan secara adil.

Namun, kritikus seperti Talhah Muhammad Al-Masîr dalam bukunya *Kitâb al-Duktur Ali Jum'ah ila Ayna* menganggap bahwa Ali Jum'ah, berusaha keras untuk mencari jalan keluar yang berkontribusi dalam merombak pemahaman asli dari banyak transaksi yang terlarang, sehingga menghasilkan fatwa yang menghalalkan transaksi-transaksi tersebut di antaranya esperti membolehkan riba pada simpanan bank.[22] Perdebatan ini mencerminkan ketegangan dalam perdebatan yang ingin menyesuaikan hukum Islam dengan realitas kontemporer dan konservatif yang berpegang pada interpretasi literal teks-teks klasik.

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda: akademis dan praktis. Secara akademis, ia menguji validitas teori '*illat* riba dalam konteks sistem keuangan modern. Apakah *qiyas* fungsional (menyamakan uang kertas dengan emas/perak) masih relevan? Ataukah perlu reinterpretasi berbasis maqashid al-syariah (tujuan syariah) seperti keadilan dan kemaslahatan?

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika global. Misalnya, jika bunga bank dianggap halal dengan syarat tertentu, bagaimana mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahguna.? Pertanyaan ini memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sebagaimana diusulkan oleh Monzer Kahf dalam *The Islamic Economy*.[23]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*).[51] Sumber primer meliputi karya-karya Ali Jum'ah, terutama *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm*. Sumber sekunder mencakup buku-buku ekonomi Islam kontemporer, jurnal akademis, dan fatwa lembaga syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan memetakan perbedaan pendapat ulama, menganalisis kekuatan dan

---

[18] Jati Riwi Maliastuti dan Tedi Kholiluddin, "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah tentang Hukum Bunga Bank," dalam *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hlm. 134–155.

[19] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank*, Jakarta: MUI, 2004.

[20] Otoritas Jasa Keuangan. "Snapshot Perbankan Syariah September 2021" dalam https://www.ojk.go.id Diakses pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 11:43 WIB.

[21] OJK, *Laporan Akses Keuangan Pedesaan 2023*, Jakarta: OJK, 2023, hlm. 12.

[22] Talhah Muhammad al-Masîr, *Kitâb al-Duktur Ali Jum'ah ila Ayna,* Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1432 H / 2011 M, hlm. 142.

[23] Monzer Kahf, *The Islamic Economy*, Jeddah: IRTI, 2005, hlm. 6.

kelemahan argumen Ali Jum'ah, serta mengevaluasi implikasinya bagi pengembangan hukum ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan praktisi keuangan dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan prinsip syariah tanpa mengabaikan realitas ekonomi global.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

   Perubahan sistem moneter global pasca *Nixon Shock* (1971) dari standar emas ke mata uang kertas (*fiat money*) telah menimbulkan dilema teologis dan hukum dalam ekonomi Islam. Beberapa isu kritis yang teridentifikasi adalah:

   a. Perbedaan ontologis mata uang kertas dan logam mulia: Mata uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, sementara emas/perak dijadikan basis hukum riba dalam fiqih klasik. Apakah analogi (qiyas) antara keduanya valid?
   b. Konflik interpretasi ulama: Mayoritas ulama kontemporer (seperti MUI dan *Majma' al-Fiqh al-Islami*) menyamakan bunga bank dengan riba, sementara Ali Jum'ah membedakan keduanya berdasarkan sifat konvensional uang kertas.
   c. Implikasi praktis bagi umat Islam: Survei Populix (2023) menunjukkan 61% Muslim Indonesia menggunakan bank konvensional. Jika bunga bank dianggap haram, mayoritas masyarakat berada dalam situasi dilematis antara kepatuhan syariah dan kebutuhan ekonomi.
   d. Kesenjangan teori dan realitas: Fiqih klasik membatasi riba pada komoditas bernilai intrinsik, sementara sistem keuangan modern mengandalkan uang kertas yang rentan inflasi.
   e. Polarisasi pandangan ulama: Kritik terhadap Ali Jum'ah (misalnya dari Talhah Muhammad Al-Masîr) menyebut pemikirannya merombak hukum asli, sementara pendukungnya menilai pendekatannya kontekstual.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

   Penelitian ini difokuskan pada analisis pandangan Ali Jum'ah tentang mata uang kertas dan hukum bunga bank dengan batasan sebagai berikut:

   a. Substansi Kajian: Membahas konsep uang kertas dan riba dalam perspektif Ali Jum'ah, termasuk argumen ontologis (ketiadaan nilai intrinsik) dan metodologis (penolakan *qiyas* fungsional).
   b. Ruang Lingkup Teoritis: Menguji konsistensi pemikiran Ali Jum'ah dengan prinsip maqashid al-syariah (keadilan, kemaslahatan) dan perbandingannya dengan fatwa ulama lain (seperti MUI dan Wahbah al-Zuhaili).
   c. Konteks Praktis: Dampak pandangan Ali Jum'ah pada legitimasi sistem perbankan konvensional dan respons masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.
   d. Eksklusi: Tidak membahas detail teknis kebijakan moneter global atau perbandingan mendalam antar mazhab fiqih klasik.

3. Rumusan Masalah

   Berdasarkan identifikasi dan pembatasan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

   a. Bagaimana Ali Jum'ah memaknai status hukum mata uang kertas?
   b. Bagaimana para mufasir menafsirkan ayat-ayat riba?

c. Apa perbedaan mendasar antara pandangan Ali Jum'ah dengan ulama kontemporer lainnya mengenai hubungan riba dan bunga bank?
d. Apa implikasi konsep riba versi Ali Jum'ah terhadap praktik perbankan dan pilihan finansial masyarakat Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perspektif Ali Jum'ah mengenai status hukum mata uang kertas serta implikasinya terhadap konsep riba dan bunga bank dalam ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini dirinci sebagai berikut:

a. Menganalisis Makna Hukum Mata Uang Kertas Menurut Ali Jum'ah

   Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana Ali Jum'ah memaknai status hukum mata uang kertas dalam ekonomi Islam, khususnya dalam konteks ketiadaan nilai intrinsik dan implikasinya terhadap hukum riba. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengklarifikasi apakah uang kertas dapat dianggap sebagai komoditas ribawi sebagaimana emas dan perak dalam fiqih klasik.

b. Mengidentifikasi Tafsir Ayat-Ayat Riba oleh Para Mufasir

   Tujuan kedua dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana para mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba. Dengan melakukan kajian tafsir, penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana interpretasi klasik dan kontemporer terhadap konsep riba sejalan atau mengalami pergeseran dalam memahami fenomena ekonomi modern.

c. Membandingkan Pendapat Ali Jum'ah dengan Ulama Kontemporer Lainnya

   Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan argumen Ali Jum'ah dengan pendapat ulama kontemporer lainnya, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Wahbah al-Zuhaili, dalam menyikapi hubungan antara riba dan bunga bank. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemetaan yang lebih jelas terhadap perbedaan metodologi dan argumentasi hukum yang digunakan oleh para ulama.

d. Menganalisis Implikasi Konsep Riba Versi Ali Jum'ah terhadap Praktik Perbankan

   Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari konsep riba menurut Ali Jum'ah terhadap praktik perbankan konvensional dan syariah, serta pilihan finansial masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Dengan memahami implikasi praktis dari pandangan ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi regulator keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan dengan dinamika ekonomi global.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam memahami status hukum mata uang kertas dalam perspektif Ali Jum'ah melalui studi tafsir ayat-ayat riba. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu fiqih kontemporer dalam mengkaji hukum riba

dan bunga bank, serta memberikan landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.
   a. Bagi Regulator Keuangan Syariah: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global, sehingga dapat memberikan solusi bagi umat Islam.
   b. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi para mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik dalam studi ekonomi Islam, khususnya dalam memahami konsep mata uang, riba dan bunga bank dalam konteks kontemporer.
   c. Bagi Masyarakat Muslim: Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami perbedaan pendapat ulama mengenai hukum bunga bank dan riba, sehingga dapat memberikan wawasan dalam menentukan pilihan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
   d. Bagi Industri Perbankan Syariah: Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini membahas konsep mata uang kertas dan hukum bunga bank dalam perspektif Ali Jum'ah dengan menganalisis tafsir ayat-ayat riba. Perbedaan pandangan antara Ali Jum'ah dan mayoritas ulama kontemporer mengenai status ontologis uang kertas dan implikasinya terhadap hukum riba dijelaskan secara detail. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan metodologis dalam memahami nilai uang kertas, apakah ia memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak atau hanya nilai konvensional yang ditetapkan oleh otoritas.

Konsep riba dalam Islam merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Larangan riba ini didasarkan pada prinsip keadilan, persamaan, dan larangan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-276, mengecam praktik riba dan menggambarkannya sebagai tindakan yang menzalimi dan merugikan pihak yang lemah. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk merumuskan hukum riba dan mengembangkan mekanisme transaksi ekonomi yang adil dan beretika.

Dalam khazanah fikih klasik, riba diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: *riba al-fadl* (riba karena kelebihan dalam pertukaran barang sejenis) dan *riba an-nasî'ah* (riba karena penundaan pembayaran dengan tambahan).[24] *Riba al-fadl* terjadi ketika terjadi pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda, misalnya menukar satu kilogram beras kualitas A dengan dua kilogram beras kualitas B. Sedangkan *riba an-nasî'ah* terjadi ketika terdapat tambahan atas penundaan pembayaran utang, misalnya meminjam uang 1 juta rupiah dan harus mengembalikan 1,1 juta rupiah sebulan kemudian. Para ulama empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat mengharamkan kedua jenis riba ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam menentukan cakupan barang ribawi.[25] Perbedaan

---

[24] Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*,...hlm. 143.

[25] Al-Syafi'i, *al-Umm*,...hlm. 3.

pendapat ini menunjukkan dinamika pemikiran fikih dalam merespons perkembangan ekonomi dan sosial.

Transformasi sistem moneter global pasca *Nixon Shock* 1971, yang menandai berakhirnya standar emas dan beralihnya sistem moneter dunia ke mata uang kertas (*fiat money*), telah menciptakan paradigma baru dalam diskursus ekonomi Islam.[26] Perubahan fundamental ini memunculkan pertanyaan krusial tentang status hukum mata uang kertas dalam konteks riba. Sebelum *Nixon Shock*, standar emas menjamin nilai intrinsik mata uang, sehingga relatif mudah untuk mengategorikannya sebagai barang ribawi. Namun, dengan mata uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik, persoalan menjadi lebih kompleks.

Mayoritas ulama kontemporer, sebagaimana tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan *Majma' al-Fiqh al-Islami* (Organisasi Konferensi Islam), menyamakan uang kertas dengan emas dan perak dalam konteks hukum riba.[27] Mereka berargumen bahwa meskipun uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak, fungsinya sebagai alat tukar dan satuan hitung membuatnya setara dengan logam mulia dalam hukum riba. Pendekatan ini didasarkan pada *qiyas* (analogi) fungsional, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang baru dengan hukum sesuatu yang telah ada berdasarkan kesamaan fungsi.

Di sisi lain, Ali Jum'ah, seorang ulama kontemporer Mesir, menawarkan perspektif berbeda dalam karyanya Atsar *Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm*. Ia membedakan antara mata uang kertas dan logam mulia secara ontologis. Menurutnya, uang kertas tidak dapat dikategorikan sebagai barang ribawi karena tidak memiliki nilai intrinsik.[28] Nilai uang kertas bersifat konvensional (*i'tibari*), ditentukan oleh otoritas negara dan kepercayaan masyarakat.[29] Nilai ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan moneter dan kondisi ekonomi suatu negara. Konsekuensinya, bunga bank, menurut Ali Jum'ah, tidak dapat disamakan dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an.[30] Sehingga, bunga bank merupakan konsekuensi logis dari sistem moneter berbasis mata uang kertas dan tidak memiliki kesamaan esensial dengan riba.

Perbedaan pandangan antara Ali Jum'ah dan mayoritas ulama kontemporer mencerminkan perbedaan metodologis dalam memahami nilai uang kertas dan implikasinya terhadap hukum riba. Ulama kontemporer yang menyamakan uang kertas dengan emas dan perak menggunakan pendekatan *qiyas* fungsional, sementara Ali Jum'ah menekankan perbedaan ontologis antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili, misalnya, berpendapat bahwa meskipun uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, fungsinya sebagai alat tukar utama membuatnya tunduk pada hukum riba.[31] Perbedaan metodologis ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, terutama dalam konteks legitimasi sistem perbankan konvensional.[32] Pandangan Ali Jum'ah membuka peluang bagi

---

[26] Paul R. Krugman, *The Return of Depression Economics,*...hlm. 45.

[27] Majma' al-Fiqh al-Islami, *Putusan No. 10/5 Tahun 1985*, Mekah: OIC, 1985.

[28] Ali Jum'ah, *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm,* Kairo: Dar al-Salam, 1993, hlm. 60.

[29] Ali Jum'ah, *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm*,...hlm. 61.

[30] Ali Jum'ah, *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm*,...hlm. 63.

[31] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-IslÂmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, jilid 5, hlm. 327.

[32] M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development*, Jeddah: IRTI, 2008, hlm. 56.

reinterpretasi hukum riba dalam konteks sistem moneter modern, sementara pandangan mayoritas ulama kontemporer cenderung mempertahankan interpretasi klasik dengan menyesuaikannya pada realitas ekonomi kontemporer.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dan mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti menggali dari sumber seperti buku-buku maupun jurnal dalam rangka untuk mendapatkan informasi terdahulu serta teori yang digunakan untuk sebagai landasan teori ilmiah.

Penelitian terdahulu yang membahas transformasi sistem moneter global seperti karya Paul R. Krugman dengan judul *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008* yang menganalisis perubahan fundamental sistem moneter global pasca Nixon Shock 1971 dan dampaknya terhadap perekonomian dunia.[33] Karya Frassminggi Kamasa dengan judul *"Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional"* yang membahas sejarah perkembangan sistem moneter global dari era *Bretton Woods* hingga dominasi petrodolar.[34] Dan karya Niall Ferguson dengan buku *The Ascent of Money* yang mengulas evolusi historis sistem keuangan dari sistem barter hingga mata uang digital.[35] Ketiga karya tersebut memberikan landasan pemahaman tentang transformasi sistem moneter global yang mempengaruhi diskursus ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian terdahulu yang membahas konsep riba dalam perspektif fikih klasik seperti karya Ibn Rushd dengan buku *Bidayat al-Mujtahid* yang menjelaskan klasifikasi riba menurut empat mazhab utama dan metodologi penetapan hukumnya.[36] Karya Imam al-Syafi'i dengan kitab *al-Umm* yang membahas secara mendalam tentang konsep riba *al-fadhl* dan riba *an-nasî'ah* serta aplikasinya dalam transaksi ekonomi.[37] Dan karya Imam Malik dalam *al-Muwatha* yang menguraikan batasan-batasan barang ribawi dan kriteria penetapannya.[38] Ketiga kitab klasik ini menjadi rujukan utama dalam memahami konsep dasar riba dalam hukum Islam.

Penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara mata uang kertas dan riba dalam konteks kontemporer seperti karya Muhammad Nejatullah Siddiqi dengan judul *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition* yang menganalisis rasionalitas pelarangan riba dalam sistem keuangan modern.[39] Karya Muhammad Mukhtar As-Salami dalam *Buhuts Mukhtârah fi al-Tamwîl al-Islami* yang membahas inovasi keuangan Islam dalam merespons

---

[33] Paul R. Krugman, *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*,...hlm. 45.

[34] Frassminggi Kamasa, "Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2023, hlm. 237.

[35] Niall Ferguson, *The Ascent of Money*, London: Penguin Books, 2008, hlm. 112.

[36] Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, hlm. 143.

[37] Al-Syafi'i, *al-Umm*,...hlm. 67.

[38] Malik, *al-Muwaththa*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005, hlm. 205.

[39] Muhammad Nejatullah Siddiqi,...hlm. 12.

perubahan sistem moneter.[40] Dan karya M. Umer Chapra dengan judul *The Islamic Vision of Development* yang mengkaji implikasi sistem bunga bank terhadap pembangunan ekonomi Islam.[41] Ketiga karya ini memberikan perspektif kontemporer tentang adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sistem keuangan global.

Penelitian terdahulu yang secara khusus membahas pemikiran Ali Jum'ah seperti karya Talhah Muhammad al-Masîr dengan judul *Kitâb al-Duktur Ali Jum'ah ila Ayna* yang mengkritisi metodologi ijtihad Ali Jum'ah dalam masalah ekonomi kontemporer.[42] Karya Ali Jum'ah sendiri dalam *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm* yang menjelaskan argumentasi ontologis tentang perbedaan mata uang kertas dengan emas dan perak.[43] Dan karya Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang merepresentasikan pandangan mayoritas ulama kontemporer yang berbeda dengan Ali Jum'ah.[44]

Penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi praktis konsep riba dalam sistem perbankan modern seperti fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank yang menegaskan keharaman bunga bank konvensional.[45] *Putusan Majma' al-Fiqh al-Islami* No. 10/5 Tahun 1985 yang menyamakan status hukum mata uang kertas dengan emas dan perak.[46] Dan laporan OJK tentang Akses Keuangan Pedesaan 2023 yang menggambarkan realitas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.[47]

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam kajian akademis dengan menganalisis secara komprehensif pemikiran Ali Jum'ah tentang status hukum mata uang kertas dan implikasinya terhadap konsep riba. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek tertentu (historis, fikih klasik, atau implementasi praktis), penelitian ini mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut dengan menggunakan pendekatan tafsir ayat-ayat riba sebagai kerangka analisis.

G. Metode Objek Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemikiran Ali Jum'ah sebagai tokoh ulama kontemporer yang memiliki pandangan distingtif tentang konsep mata uang kertas dan hukum bunga bank melalui pendekatan tafsir ayat-ayat riba. Penelitian ini akan mengkaji interpretasi dan metodologi Ali Jum'ah dalam menafsirkan ayat-ayat riba serta pandangannya mengenai status hukum mata uang kertas dan bunga bank dalam konteks sistem keuangan modern. Penelitian akan membatasi kajian pada karya-karya Ali Jum'ah yang secara

---

40 Muhammad Mukhtar As-Salami, *Buhuts Mukhtârah fi al-Tamwîl al-Islami, Kairo: Dar al-Nahdah,* 2010, hlm. 56.

41 M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development*, Jeddah: IRTI, 2008, hlm. 56.

42 Talhah Muhammad al-Masîr, *Kitâb al-Duktur Ali Jum'ah ila Ayna*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1432 H / 2011 M, hlm. 142.

43 Ali Jum'ah, *Atsar Dzihâb al-Mah<u>h</u>all fî al-<u>H</u>ukm*, Kairo: Dar al-Salam, 1993, hlm. 60.

44 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, jilid 5, hlm. 327.

45 Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank*, Jakarta: MUI, 2004.

46 Majma' al-Fiqh al-Islami, *Putusan No. 10/5 Tahun 1985*, Mekah: OIC, 1985

47 OJK, *Laporan Akses Keuangan Pedesaan 2023*, Jakarta: OJK, 2023, hlm. 12.

spesifik membahas tentang mata uang kertas, riba, dan bunga bank, termasuk kitab-kitab tafsir, fatwa-fatwa, dan tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan ekonomi Islam sebagai landasan teori primer.

Penelitian ini tidak membahas pemikiran Ali Jum'ah dalam aspek-aspek di luar syariah, tafsir ayat riba, ekonomi dan keuangan, akan tetapi akan meneliti bagaimana pandangan dan argumentasinya dapat memberikan solusi terhadap problematika sistem keuangan modern. Penelitian ini juga tidak akan mengkaji secara detail tentang sistem operasional perbankan atau aspek-aspek teknis dari produk-produk keuangan modern yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup karya-karya Ali Jum'ah yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, di antaranya: kitab-kitab tafsir dan karya tulis Ali Jum'ah yang membahas tentang ayat-ayat riba, fatwa-fatwa Ali Jum'ah tentang mata uang kertas dan bunga bank, karya-karya Ali Jum'ah dalam bidang ekonomi Islam dan muamalah, rekaman ceramah, wawancara, dan dokumentasi pemikiran Ali Jum'ah yang berkaitan dengan tema penelitian.

Sedangkan data sekunder meliputi berbagai referensi dan dokumen yang mendukung penelitian ini, seperti: kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang membahas ayat-ayat riba, karya-karya ulama klasik dan kontemporer tentang mata uang dan riba, buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas pemikiran Ali Jum'ah, literatur tentang sejarah dan perkembangan mata uang kertas, kajian-kajian tentang sistem perbankan dan ekonomi Islam.

3. Teknik Input dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan berbagai data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data yang terkumpul kemudian akan disesuaikan dengan kerangka penulisan yang telah dirancang. Pemikiran Ali Jum'ah tentang mata uang kertas dan bunga bank dijadikan sebagai acuan utama untuk menganalisis dan mengeksplorasi ayat-ayat riba yang telah ditentukan. Secara ringkas, terdapat empat langkah dalam fase pengumpulan dan analisis data:

Pertama, peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan dengan variabel penelitian, termasuk karya-karya primer Ali Jum'ah dan literatur sekunder yang mendukung.

Kedua, data yang terkumpul diseleksi untuk menghasilkan data yang benar-benar diperlukan, guna menghindari pembahasan yang terlalu luas. Seleksi dilakukan dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan mata uang kertas dan bunga bank dalam perspektif tafsir.

Ketiga, data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan pemikiran Ali Jum'ah secara sistematis, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan pemikirannya dengan pandangan ulama lain.

Keempat, peneliti melakukan validasi terhadap data dan kesimpulan yang diperoleh untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan akurasi interpretasi pemikiran Ali Jum'ah.

4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengidentifikasi latar belakang masalah terkait kontroversi mata uang kertas dan bunga bank dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Pada tahap ini peneliti mengemukakan urgensi kajian terhadap pemikiran Ali Jum'ah dalam memberikan perspektif baru terhadap permasalahan tersebut.

Bab kedua membahas konsep mata uang kertas dan hukum bunga bank dalam Islam, dimulai dari pengertian mata uang dalam Islam, sejarah perkembangannya, hingga pandangan ulama tentang statusnya. Bab ini juga mengeksplorasi konsep bunga bank dalam perspektif Islam dan ayat-ayat riba beserta interpretasinya.

Bab ketiga mengkaji konsep riba dan bunga bank dalam pandangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Bab ini bertujuan memberikan landasan komparatif untuk memahami posisi pemikiran Ali Jum'ah dalam spektrum pemikiran ekonomi Islam.

Bab keempat merupakan analisis mendalam terhadap pemikiran Ali Jum'ah, mencakup latar belakang keilmuannya, metodologi penafsirannya terhadap ayat-ayat riba, pandangannya tentang mata uang kertas, serta implementasi pemikirannya dalam konteks perbankan modern.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini menyajikan sintesis dari seluruh pembahasan dan memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, al-Shabuny, Muhammad Alî. *Shafwat Al-Tafâsir*. Beirut: Maktabah al-Ashriyah, 2006.

-------. *Rawâ'i al-Bayân: Tafsîr Âyât Ahkâm min Al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazâli, t.t.

-------. *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Terjemahan Saleh Mahfoed. Jakarta: Pustaka Al-Azhar. 2000.

Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI*). Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank.* Jakarta: DSN-MUI, 2004.

Ferguson, Niall. *The Ascent of Money: A Financial History of the World*. New York: Penguin Press, 2008.

Ibn Rushd. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hikmah, 1996.

Jum'ah, Ali. *Atsar Dzihâb al-Mahhall fî al-Hukm*. Kairo: Dar al-Fikr, 2010.

Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: A Survey of the Literature*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2005.

Kamasa, Frassminggi. "Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional." Dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 45-67.

Krugman, Paul R. *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*. New York: W.W. Norton & Company, 2009.

Majma' al-Fiqh al-Islami. *"Putusan No. 10/5 Tahun 1985.*" Organisasi Konferensi Islam, 1985.

Maliastuti, Jati Riwi dan Tedi Kholiluddin, "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah tentang Hukum Bunga Bank." Dalam *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

Malik, Imam. *Al-Muwaththa Imam Malik*. Kairo: Dar al-Fikr, 1995.

Masîr, Talhah Muhammad. *Kitâb al-Duktur Ali Jum'ah ila Ayna*. Kairo: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 2021.

OJK, *Laporan Akses Keuangan Pedesaan 2023*, Jakarta: OJK, 2023.

Salami, Muhammad Mukhtar. *Buhuts Mukhtârah fi al-Tamwîl al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr, 2019.

Shaqr, 'Athiyah. *Ahsan al-Kalâm fî Fatâwa wa al-Ahkâm*. Cairo: Dâr al-Gad al-Arabi, 1994.

Shawi, Abdullah al-Muslih dan Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Shiddiq, Ahmad. *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: LTNNU, 1999.

Shiddîqy, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Lentera Hati, 2013.

-------. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.

-------. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2017.

-------. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2004.
-------. *Bank Islam*. Diterjemahkan oleh Asep Hikmat Suhendi. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
Siwasi, Kamaluddin Muhammad. *Syarh Fath al-Qâdir 'ala Syarhi Bidâyati al-Mubtadi*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Subhany, Ja'far. *Al-Manâhij At-Tafsîyah Fî Ulûm Al-Qur'an*, Qûm:Mu'assasah al-Imâm al-Shadiq, 1409 H.
Suhail, Iqbal Ahmad Khan. *What Is Riba*. New Delhi: Pharos Media and Publishing Pvt Ltd, 1999.
Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Sukarja, Ahmad. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
Sulaiman, Abd. Al-Wahab Abu. *Al-Bithâqat al-Bankiyah: Dirâsat al-Fiqhiyyah wa al-Iqtishâdiyah*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2003.
Suma, Amin. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Suyûthî, Jalâl al-Dîn. *Ad-Dur al-Mantsûr fî at-Tafsîar al-Ma'tsûr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.
-------. *Sebab-sebab Turun Ayat-ayat Al-Quran*. Terjemahan Rohadi Abu Bakar. Jakarta; Pustaka Amani, 1998.
Sya'rawy, Muhammad Mutawalli. *Tafsîar asy-Sya'râwy*. t.tp: t.p, 1997.
Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
Syahatah, Abdullah. *Ulûm at-Tafsîr*. Cairo: Dâr al-Syurûq, 2001.
Syahrur, Muhammad. *Al-Kitâb Wa Al-Qur'an*. Damaskus: Al-Ahaly li Ath-Thibâ'ah Wa An-Nasher, 2000.
-------. *Tashwîer Al-Fanny fî Al-Qur'an*. Cairo: Dâr al-Syurûq, 2004.
-------. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, Cet.1, 2008.